

KEDUDUKAN MPR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

Warsito

Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta

Email: warsitopati1967@gmail.com

Hasudungan Sinaga, M. T. Marbun

Fakultas Hukum Universitas Tama Jakagarka

Email: hassinaga@gmail.com, mangisitua.m@gmail.com

ABSTRAK

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi. Sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan purbawisesa dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Hasil amandemen UUD 1945 sejak 1999 s/d 2002 kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*). Tereduksinya kewenangan MPR tidak lagi mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden disebabkan pemilihan Presiden diserahkan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu MPR tidak berwenang lagi menetapkan GBHN sebagai Haluan bernegara. Dengan dipangkasnya kewenangan MPR secara signifikan, tugas MPR secara seremonial hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, kewenangan MPR merubah UUD 1945 dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela: dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sifatnya hanya insidental. Meski kedudukan MPR sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain, dalam praktek ketatanegaraan MPR tetap sebagai lembaga Negara yang

kuat karena dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, setelah MK memutus bersalah secara hukum.

Kata Kunci : Kedudukan MPR, Sebelum Amandemen, Sesudah Amandemen

ABSTRACT

The position of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI) is very interesting to be researched and studied in the constitutional system in Indonesia before the amendment of the 1945 Constitution as the highest state power holding institution. As the holder and full executor of people's sovereignty, this institution is the incarnation of the entire Indonesian people. The MPR as the highest state institution has the authority to appoint and dismiss the President and Vice President. As a result of the amendment to the 1945 Constitution from 1999 to 2002, the position of the MPR changed to a state institution that has an equal position with other state institutions in order to carry out activities of the function of controlling and balancing each other (checks and balances). The reduced authority of the MPR no longer appoints the President and/or Vice President because the Presidential election is handed over directly by the people through general elections. In addition, the MPR is no longer authorized to designate GBHN as a state direction. With the significant reduction of the authority of the MPR, the task of the MPR ceremonially only inaugurates the President and Vice President. Meanwhile, the authority of the MPR to amend the 1945 Constitution and dismiss the President and/or Vice President after the Constitutional Court (MK) examines, adjudicates, and decides the opinion of the House of Representatives that the President and/or Vice President has committed violations of the law in the form of treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal acts, or despicable acts: and/or the opinion that the President and/or Vice President no longer qualifies as President and/or Vice President, its nature is only incidental. Although the position of the MPR is equal to other state institutions, in constitutional practice the MPR remains a strong state institution because it can dismiss the President and Vice President, after the Constitutional Court has ruled legally guilty.

A. Pendahuluan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi. Sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sejak UUD 1945 dilakukan perubahan dari tahun 1999 s/d 2002 kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*).

Tuntutan reformasi pada tahun yang 1998, antara lain, reformasi konstitusi bertujuan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, termasuk didalamnya menata ulang kedudukan, tugas dan wewenang serta susunan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Amendemen UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR berakibat tereduksinya kewenangan MPR secara signifikan tidak berwenang lagi mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah diserahkan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum¹. Hilangnya kewenangan MPR untuk mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden inilah yang menyebabkan MPR bukan sebagai lembaga tertinggi negara lagi melainkan berkedudukan sebagai Lembaga negara yang sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia agar memiliki fungsi saling mengimbangi dan saling mengontrol (*check and balances*).

Dengan dihilangkannya kewenangan MPR secara signifikan, kewenangan MPR, tinggal melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Sedangkan, kewenangan MPR untuk merubah UUD 1945 dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela: dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat

¹ (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945).

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, itu hanya bersifat insidental, (Pasal 7A Jo. Pasal 7B UUD 1945).

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan Latar belakang dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah tepat rumusan Pasal 1 (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar?”
2. Bagaimana pasca amandemen UUD 1945 kedudukan MPR setelah kewenangannya tereduksi?
3. Apakah yang menyebabkan kedudukan MPR meski sebagai lembaga Negara tetapi dalam praktek secara de facto masih tetap berada diatas Lembaga-lembaga negara lain?

C. Pembahasan

Pasca Amandemen UUD 1945 Tugas MPR Praktis Hanya Lima Tahunan Sekali

Pasca amendemen UUD 1945, MPR praktis hanya menjalankan tugas rutinitas lima tahunan sekali yaitu, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun secara kelembagaan kewenangan MPR sudah dipangkas secara signifikan bukan sebagai lembaga tertinggi negara lagi, MPR keberadaannya secara *de facto* masih memiliki kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhalangan tetap, serta dapat memilih satu dari dua Wakil Presiden jika berhalangan yang diajukan oleh Presiden².

Kedudukan MPR sebagai lembaga negara dinyatakan secara tegas di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan pergeseran sistem ketatanegaraan dan bekerjanya mekanisme *check and balance* secara optimal antar cabang kekuasaan negara dengan prinsip saling mengimbangi dan mengawasi antar Lembaga negara.

Bahan tayangan materi sosialisasi putusan MPR telah memetakan dengan lengkap tugas dan wewenang MPR pasca amendemen UUD 1945 yaitu: a. Mengubah dan menetapkan UUD; b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden; c. Memberhentikan

² UUD 1945 Pasal 8 ayat (2).

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945; d. Melantik Wapres menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya; e. Memilih dan melantik Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres; f. Memilih dan melantik Presiden dan Wapres apabila keduanya berhenti secara bersamaan.

Selain itu, pasca amendemen UUD 1945, MPR tidak berwenang lagi mengeluarkan produk dalam bentuk pengaturan (*regelling*). Hal lain, status hukum TAP MPR tidak dikenal lagi di dalam UU. No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU. P3). Pasca amendemen UUD 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan ketetapan yang bersifat penetapan (*beschikking*), yaitu: a. menetapkan Wapres menjadi Presiden; b. memilih Wapres apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres; c. memilih Presiden dan Wapres apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.

Menurut Laica Marzuki, hampir semua Negara menganut paham kedaulatan rakyat dalam konstitusinya. Rakyat adalah segala-galanya. Kedaulatan berada ditangan rakyat, rakyat merupakan kedaulatan tertinggi. The founding fathers di dalam UUD 1945 mencantumkan paham kedaulatan rakyat dalam Pasal I ayat (2) UUD 1945 (redaksi lama), dikala konstitusi dimaksud disahkan dalam Rapat Besar Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada Tanggal 18 Agustus 1945, bertempat di Gedung Komanfu, Pedjambon 2, Djakarta. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 tersebut berbunyi: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Bermula rumusan Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, menurut Rancangan UUD 1945 hasil Rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Ir. Soekarno, berbunyi, “*Souvereiniteit*” berada ditangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Badan Permusyawaratan Rakyat”. Istilah Badan Permusyawaratan Rakyat kelak diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai usul anggota BPUPKI, Muhammad Yamin, dalam sidang Kedua anggota BPUPKI, pada tanggal 11 Juli 1945. (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sejarah, Realita dan Dinamika, 2007:3)³.

³ Laica Marzuki, Dari Timur ke Barat Memandu Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hal. 61.

MPR belum terbentuk kala itu. Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 (redaksi lama) berbunyi, “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”⁴.

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR sarat dengan kepentingan politik, tidak memiliki derajat dan akuntabilitas yang tinggi di mata rakyat. Salah satu substansi penting dari hasil amandemen UUD 1945 adalah dikembalikannya fungsi kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpinnya.

Kedudukan presiden sebagai mandataris MPR, kala itu menjadi tidak berfungsinya organ-organ hubungan antar kelembagaan Negara dengan baik, hal yang diinginkan agar penyelenggaraan Negara dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab agar pembangunan dapat berdayaguna dan berhasil guna. Dalam praktek penyelenggaraan Negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang telah menguntungkan, pribadi, sekelompok, golongan dan partai politik sehingga menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat Negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Tuntutan reformasi itu antara lain: a. amandemen UUD 1945; b. penghapusan dwi fungsi ABRI; c. penegakan supremasi hukum, penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); d. desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah); e. mewujudkan kebebasan pers; f. mewujudkan kehidupan demokrasi.

Kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 berubah menjadi lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lain (Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Perubahan UUD 1945 telah mengakibatkan pergeseran sistem ketatanegaraan dan bekerjanya mekanisme *check and balances* secara optimal antarcabang kekuasaan negara dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengontrol.

⁴ Ibid Hal. 62.

Menurut peneliti, sejalan dengan prinsip ketatanegaraan, salah satu substansi penting perubahan UUD 1945 adalah dapat diselenggarakannya pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, dimana sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh rakyat secara langsung merupakan sarana pelaksanaan fungsi kedaulatan rakyat. Reformasi konstitusi juga dapat membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua kali masa jabatan agar tidak terjadi *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).

Susunan MPR

Pemilu tahun 2019 menghasilkan anggota MPR berjumlah 711 terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 575 dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 136 yang dipilih melalui pemilihan umum (UU. No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Pasca Perubahan UUD 1945, mengakibatkan MPR hanya berwenang mengeluarkan putusan yang berisi hal-hal bersifat penetapan (*beschikking*) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam MPR. Sedangkan Ketetapan MPR/MPRS yang dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar diatur didalam TAP MPR No: I/MPR/2003, Tentang Peninjauan kembali terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR Tahun 1960-2002.

Menurut penulis pembentuk undang-undang nampak sedikit kesulitan menempatkan kedudukan status TAP MPR apakah termasuk bagian perundang-undangan atau tidak. Sehingga terbitnya UU. No. 10 Tahun 2004 TAP MPR menjadi dihilangkan dari hierarki peraturan perundang-undangan, namun didalam UU. No. 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan TAP MPR dimasukkan kembali sebagai bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan di bawah langsung UUD 1945.

Harun Al Rasyid menegaskan bahwa TAP MPR tidak bisa dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat *regeling* (pengaturan). Lebih lanjut menurut Harun Al Rasyid, ketetapan MPR boleh saja ada, tetapi ia bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebatas penetapan

(*beschikking*). Pandangan tersebut kemudian diterima dan dimasukkan kedalam amandemen UUD 1945⁵.

Menurut hemat penulis, mengapa TAP MPR kembali dimasukkan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan UU. No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU. No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?. Hal ini pembentuk UU memaknai rumusan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 yang berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003. Aturan tambahan UUD ini secara eksplisit maknanya bahwa TAP MPR yang status hukumnya masih berlaku itu bagian dari Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, sehingga keberadaannya dapat mengikat kedalam maupun keluar anggota Majelis.

Menurut peneliti harus dibedakan antara wewenang MPR dengan tugas MPR. Kategori wewenang MPR sebagai berikut: a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden; c. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan d. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. Sedangkan tugas MPR secara seremonial lima tahunan sekali sebagai berikut: a. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum; b. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila

⁵ <http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia>

Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Penulis mengelompokkan 2 jenis tentang tugas dan kewenangan MPR karena tugas adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh MPR secara rutin seperti melantik presiden dan/atau wakil presiden. Sedangkan kewenangan MPR dalam hal menetapkan dan merubah UUD 1945 sifatnya insidental/sewaktu-waktu jika masyarakat, negara dan bangsa membutuhkan. Begitu juga kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden karena pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan dan perbuatan tercela lainnya setelah didahului DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D. Kesimpulan

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD adalah tidak tepat. Bagaimana mungkin UUD 1945 sebagai benda mati dapat melaksanakan kedaulatan rakyat?. Sebenarnya, redaksi Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 (lama) sudah tepat yang menyatakan "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Hanya saja MPR kurang teliti dalam mengamandemen UUD 1945 seharusnya perubahan UUD 1945 yang tepat berbunyi: "Kedaulatan Berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden. Mengapa oleh Presiden?. Sebab, pemilihan presiden dan wakil Presiden sudah dipilih secara langsung oleh rakyat, kuasa daulat sudah berada ditangan rakyat sehingga perubahan yang menyatakan "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD adalah tidak relevan lagi.
2. Kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 berubah menjadi lembaga Negara yang sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain seperti: kepresidenan, DPR, DPD, MK, MA, BPK, KY dan KPU. Konsekuensi logis hilangnya predikat MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, MPR tidak lagi berwenang untuk memilih dan mengangkat presiden karena pemilihan presiden dan wakil presiden sudah diserahkan secara langsung oleh rakyat

melalui pemilihan umum. Kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 sederajat dengan Lembaga-lembaga Negara dimaksudkan agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*), maka tidak ada kewajiban lembaga-lembaga Negara untuk memberikan laporan tahunan kepada MPR lagi.

3. Yang menyebabkan kedudukan MPR berubah menjadi lembaga negara bukan sebagai tertinggi negara lagi karena pasca amandemen UUD 1945 MPR tidak berwenang lagi memilih presiden dan wakil presiden karena sudah diserahkan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal lain MPR pasca amandemen UUD 1945 MPR tidak berwenang lagi menetapkan GBHN sebagai panduan bernegara. Inilah salah satu kelemahan perubahan UUD 1945 yang meniadakan GBHN sebagai panduan haluan bernegara. Kedudukan MPR saat ini menjadi lembaga Negara dimaksudkan agar semua lembaga-lembaga Negara dapat melakukan fungsi kegiatan saling mengontrol dan saling mengimbangi (*check and balances*). Menariknya meski secara legal formal, MPR pasca amandemen UUD 1945 berkedudukan sebagai lembaga negara, namun dalam praktek ketatanegaraan MPR tetap sebagai lembaga negara diatas lembaga negara lain, hal ini dapat dilihat kewenangan MPR yang dapat menetapkan dan merubah UUD 1945, MPR memiliki kewenangan menghapus dan menambahkan lembaga-lembaga negara pada akhirnya MPR dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945 setelah didahului putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden telah bersalah melanggar hukum.

E. Saran

1. MPR perlu mengamandemen UUD 1945 terkait Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dirubah menjadi: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh presiden”. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari keberlakuan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

2. Agar hubungan antar lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MK, BPK, MA, KY, dapat saling mengimbangi dan saling mengontrol serta dapat berjalan dengan harmonis, maka MPR perlu menetapkan Ketetapan MPR untuk mengatur tentang mekanisme laporan-laporan lembaga negara kepada MPR. Kedudukan TAP MPR saat ini menjadi bagian peraturan perundang-undangan berdasarkan UU. No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU. No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana kedudukan TAP MPR berada diatas undang-undang dan di bawah UUD 1945.
3. Meski kedudukan MPR sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain, dalam praktek ketatanegaraan MPR tetap sebagai lembaga Negara tertinggi negara karena masih dapat memberhentikan presiden/atau wakil presiden, jika telah diputus bersalah secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu MPR memiliki kewenangan untuk menetapkan dan merubah UUD 1945 yang didalamnya dapat membubarkan atau menambahkan sederetan lembaga-lembaga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrasid, Harun. Naskah UUD 1945 sesudah empat kali diubah oleh MPR. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Assiddiqie, Jimly. Pergumulan Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara. cet. 1. Jakarta: Universitas Indonesia, 1966.
- Assiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. cet. 1. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Assiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Assiddiqie, Jimly Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 174. Dalam Monika Suhayati Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI , 2011), hal.193.
- Admosudirdjo, Prajudi. Konstitusi Indonesia Seri Konstitusi dalam Bahasa Indonesia-Inggris. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Jakarta: FHUI, 1990, hal. 133-135 dalam Sumardi, Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal. 47. Dikutip oleh Monika Suhayati Dalam Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, Volume 2 No. 2, Nopember 2011, hal.189.
- Indriati S., Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan (1) Jenis Fungsi dan Materi Muatan). Yogyakarta: Penerbi Kanisius, 2007.
- Indriati Maria Farida S., Eksistensi Ketetapan MPR Pasca Amandemen UUD 1945, Yuridika, Vol. 20 No. 1, Januari-Februari 2005, hal. 54-55. Dalam Monika Suhayati Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI , 2011), Volume 2 No. 2, Nopember 2011, hal.192.

- Indrayana Deny, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, diterjemahkan dari Denny Indrayana, *Indonesia Constitutional Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitutional Making Transition*, Bandung: Penerbit Mizan, 2007, hal. 275. Dikutip oleh Monika Suhayati Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI , 2011), Volume 2 No. 2, Nopember 2011, hal.191.
- Joeniarto. *Ilmu Hukum Tata Negara dan sumber-sumber Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Universitas Gajahmada, 1968.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2011.
- Marzuki, Laica. *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, hal. 65.
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. cet.1. Yogyakarta: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. cet.3. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Muhamad Ridwan Indra, *MPR Selayang Pandang*. Jakarta: Haji Masagung, 1984, hal.19 dalam Sumardi, *Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat*, hal. 47, Dikutip oleh Monika Suhayati Dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum*, Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, Volume 2 No. 2, Nopember 2011, hal.189.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia. (Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959)*, Jakarta: Temprint, 2001.
- Nasution, Buyung Adnan. *Asprasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).
- Projodikoro Wirjono. *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Soemantri Sri, *Hak Menguji Material Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Soemantri M, Sri. *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Sumardi. Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2006.

Thaib, Dahlan; Jazim Hamidi; dan Ni'matul Huda. Teori dan Hukum Konstitusi. Cet. 3. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

_____. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/MPR/2003, Tentang Peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

_____. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No.15, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.

_____. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No.10, LN No. 53 Tahun 2004, TLN No. 4389.

_____. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No.12, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Bahan Tayang Materi Sosialisasi Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara, NKRI sebagai bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI,2014).

Penjelasan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi,UU No. 7, LN No.216 tahun 2020, TLN. No. 6554.

Penjelasan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi,UU No. 24, LN No.98 tahun 2003, TLN. No. 4316.

Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,UU No. 7, LN No 182 tahun 2017, TLN. No. 6109.

Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,UU No. 42, LN No 176 tahun 2008, TLN. No. 4924.

Panduan Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004.

Panduan Memasyarakatkan UUD 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2003), hal. 25.

Jurnal

_____. Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum Jurnal, (Jakarta: Penerbit Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2011), Volume 2 No. 2, Nopember 2011.

Halaman ini sengaja dikosongkan